BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka penelitian ini berisi landasan teori terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian. Kajian teoritis juga berisikan penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori mengenai judul penelitian ini yaitu Tindakan Penggelapan Yang Dipengaruhi Oleh Tarif Pajak dan Penerapan Teknologi Informasi Perpajakan.

2.1.1 Penggelapan Pajak (Y)

2.1.1.1 Pengertian Penggelapan Pajak

Definisi Penggelapan pajak menurut Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:91) menurutnya, penggelapan pajak *(tax evasion)* adalah sebagai berikut :

> "Wajib Pajak yang salah yang menyimpang bertentangan dengan semangat dan tanggung jawab yang diharapkan dari seorang Wajib Pajak, karenanya dikenakan sanksi berat".

Definisi penggelapan pajak menurut Chairil Anwar (2013:23) adalah sebagai berikut:

> "Upaya Wajib Pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya".

Sedangkan penggelapan pajak menurut Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, Amin Dara (2016:8) mengatakan bahwa:

> "Pengelakan Pajak *(Tax Evasion)* adalah manipulasi illegal terhadap sistem perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak. *Tax Evasion* adalah pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang disengaja untuk menghindari pembayaran pajak, misalnya pemalsuan pengembalian pajak".

Berdasarkan ketiga pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak *(tax evasion)* adalah usaha memanipulasi secara *illegal* atas penghasilannya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak untuk tidak membayar pajak dengan melakukan tindakan menyimpang dalam berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar.

2.1.1.2 Penyebab Penggelapan Pajak *(Tax Evasion)*

Banyak faktor yang dapat menyebabkan *tax evasion* faktor tersebut menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:149) yaitu sebagai berikut:

> "Selain faktor psikologis wajib pajak kurang sadar terhadap kepatuhan pajak, hal lain yang membuat wajib pajak berusaha menghindar dari pajak diantaranya kondisi lingkungan, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tingginya tarif pajak dan sistem administrasi yang buruk".

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Kondisi lingkungan

Lingkungan sosial masarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial manusia akan selaku saling bergantung satu sama lain.

Dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), masing - masing individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentusn yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar aturan. Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.

2) Pelayanan fiskus yang mengecewakan

Pelayanan aparat pemungut terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi pada Negara dengan membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.

3) Tingginya tarif pajak

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat. Tidak terlalu keberatanuntuk memenuhi kewajibannya. Dengan pembebanan tarif pajak yang

tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartana sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.

4) Sistem administrasi perpajakan yang buruk

Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung sistematis dan tidak semrawut. Ini membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan.

2.1.1.3 Indikator Penggelapan Pajak *(Tax Evasion)*

Menurut Hasanah dan Pahala (2015:8) indikator penggelapan pajak yaitu :

"1) Tidak memenuhi kewajiban penyampaian SPT atau menyampaikan SPT tidak tepat waktu.
2) Tidak mengisi SPT dengan benar dan lengkap.
3) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau telah dipungut.
4) Membuat faktur pajak fiktif.
5) Tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyalahgunakan NPWP, dan sebagainya".

2.1.2 Tarif Pajak (X_1)

2.1.2.1 Pengertian Tarif Pajak

Menurut R.santoso brotodiharjo yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely suhayati (2010:30) adalah :

> "Tarif pajak harus didasarkan atas pemahaman setiap orang mempunyai hak yang sama sehingga tercapai tarif-tarif pajak yang proporsional atau sebanding".

Menurut Waluyo (2014:17) mengatakan bahwa tarif pajak adalah sebagai berikut:

> "Tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar)".

Sedangkan definisi tarif pajak menurut Aris Abdul dan Mujiyati (2014:17) menyatakan bahwa:

> "Tarif pajak adalah presentase untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar), besarnya tarif dalam undang-undang pajak tidak selalu ditentukan secara nilai persentase tetapi bias dengan nilai nominal".

Berdasarkan ketiga pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya.

2.1.2.2 Jenis-jenis Tarif Pajak

1) Tarif Pajak Proporsional *(Proportional Flat Tax Rate)*

Adalah pengenaan pajak dengan tarif dalam persentase tertentu, dengan tidak melihat perubahan pendapatan individu dengan kata lain berapa pun jumlah kemampuan seorang wajib pajak, jumlah pengenaan tarif pajaknya sama.

2) Tarif Pajak Progresif *(Progressive Tax Rate)*

Adalah pengenaan pajak dengan tarif meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan individu. Dengan kata lain, jumlah pendapatan yang lebih besar yang diterima oleh wajib pajak, akan diterima tarif yang lebih besar pula.

Tarif pajak progresif sendiri terbagi menjadi 3, yaitu:

a. Tarif Pajak Progresif Progresif

Adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dan kenaikan prosentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.

b. Tarif Pajak Progresif Proporsional

Adalah tarif pemungutan pajak dengan prosentase yang naek dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu tetap.

c. Tarif Pajak Progresif Degresif

Adalah tarif pemungutan pajak dengan prosentase yang naek dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali menurun.

3) Tarif Pajak Tetap

Adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Sistem pemungutan dengan tarif tetap adalah tarif dengan jumlah atau angka tetap berapapun yang menjadi dasar pengenaan angka pajak. Penerapan pada sistem perpajakan nasional dilakukan pada bea materai.

4) Tarif Pajak Degresif *(Degressive Tax Rate)*

Adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. Sekalipun persentasenya semakin kecil, tidak berarti jumlah pajak yang terutang menjadi kecil, tetapi bisa menjadi besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar. Tarif ini tidak pernah dipergunakan dalam praktik perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.3 Indikator Tarif Pajak

Indikator tarif pajak menurut Y. Sri Pudyatmoko (2015:12-13) indikator tarif pajak, sebagai berikut :

"1) Kesesuaian tarif pajak.

Wajib Pajak hendaknya membayarkan pajak sesuai dengan tarif pajak yang telah ditentukan dan membayar sesuai besar penghasilan yang didapatnya, begitupun Wajib Pajak yang berpenghasilan kecil membayar pajak sesuai besar penghasilannya dan tarif pajak yang telah ditentukan.

2) Prinsip keadilan dan pemerataan (*Equity*).

Keadilan dalam perpajakan yang dinyatakan dengan suatu pernyataan bahwa setiap warga Negara hendaknya berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah,

sedapat mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari Negara".

2.1.3 Teknologi Informasi Perpajakan (X_2)

2.1.3.1 Pengertian Teknologi Informasi Perpajakan

Definisi Teknologi Informasi menurut Sutabri (2014:3) menyatakan bahwa :

> "Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi, data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan".

Definisi teknologi Informasi menurut Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo (2010:57) mengatakan bahwa:

> "Teknologi informasi merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengolah data, pengolahan itu termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu".

Sedangkan menurut Deni Darmawan (2013:17), mengatakan bahwa:

> "Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga lebih cepat, lebih luas sebarannya, lebih lama penyimpanannya".

Dari ketiga pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia atau manipulasi terhadap proses penyampaian informasi dari penerima ke penerima dengan informasi yang relevan, akurat, tepat dan cepat yang digunakan untuk keperluan bisnis dan pemerintahan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dian Tri Wahyuningsih (2015) mengatakan bahwa Ditjen Pajak telah melakukan reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dengan memfasilitasi beragam aplikasi untuk melakukan kewajiban perpajakan wajib pajak. Aspek teknologi informasi adalah pembaharuan di bidang teknologi dan informasi perpajakan yang berkaitan dengan sistem pelayanan administrasi perpajakan dengan adanya e-SPT, e-reg, *e-filling* dan *e-billing.*

2.1.3.2 Peranan dan Pentingnya Teknologi Informasi

Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Abdul Kadir (2014:15) mengemukakan bahwa teknologi informasi secara garis besar mempunyai peranan sebagai berikut :

"1) Teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses.
2) Teknologi informasi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses.
3) Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses".

2.1.3.3 Indikator Teknologi dan Informasi

Indikator teknologi informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Deni Darmawan (2013:17) adalah sebagai berikut:

"1) Mudah untuk digunakan
Ease of use dipergunakan untuk menyatakan kemudahan yang dimiliki oleh perangkat lunak terutama dalam hal instalasi, implementasi, input data, dipelajari, digunakan dan perawatan.
2) Bekerja lebih cepat
Berbagai proses dapat diselesaikan dengan tepat waktu, laporan-laporan yang dibutuhkan dapat disampaikan tepat waktu.

3) Luas sebarannya
Pengguna dapat menyampaikan informasi lebih dari satu pengguna dan dapat menyebarkan informasi terhadap pengguna lainnya dalam satu waktu.
4) Lebih akurat
Suatu informasi dikatakan berkualitas jika seluruh kebutuhan informasi tersebut telah tersampaikan (*completeness*), seluruh pesan telah benar/sesuai (*correctness*), serta pesan yang disampaikan sudah lengkap atau hanya sistem yang diinginkan oleh user (*security*).
5) Membuat pekerjaan lebih mudah.
Informasi yang berkualitas memiliki sintaks ataupun kalimat yang sederhana (tidak berbelit-belit, tidak juga puitis, bahkan romantik), namun mampu memberikan makna dan hasil yang mendalam, atau bahkan menggetarkan setiap orang atau benda apapun yang menerimanya".

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak *(Tax Evasion)*

Penetapan tarif harus berdasarkan pada keadilan. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:149) salah satu penyebab terjadinya penggelapan pajak *(tax evasion)* adalah sebagai berikut:

> "Tarif pajak, sebab yang lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintahan, dan penghamburan keuangan Negara yang berasal dari pajak".

Beberapa penelitian mengenai tarif pajak terhadap penggelapan pajak *(tax evasion)* telah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Inggrid & Laksito (2013) hasil yang didapat adalah positif atau berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Dia menyatakan bahwa hal ini mengindikasikan tarif pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan *tax evasion*. Apabila tarif pajak yang dikenakan terhadap penghasilan wajib pajak mengalami peningkatan, maka kebanyakan dari wajib pajak merasa enggan untuk membayarkan

kewajibannya. Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2016) hasil penelitian tersebut menyatakan tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak, bahwa tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya akan mempengaruhi wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak.

2.2.2 Pengaruh Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak *(Tax Evasion)*

Pada dasarnya banyak dugaan yang dibangun oleh wajib pajak dari sisi teknologi dan informasi perpajakan ini adalah semakin tinggi dan modern teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan pemerintah, maka semakin rendah tingkat atau upaya *tax evasion* yang dilakukan oleh wajib pajak.

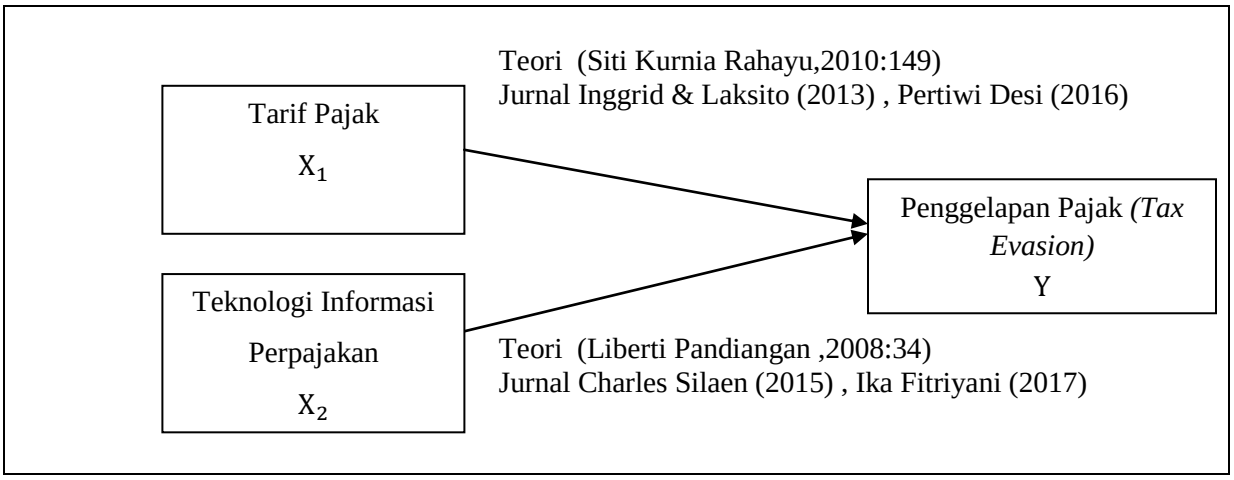
Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sudah menerapkan teknologi dan informasi perpajakan yang modern untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sasaran penerapan sistem administrasi pajak modern salah satunya bertujuan untuk mengoptimalkan pencegahan penggelapan pajak. Menurut Pandiangan (2008:34) mengatakan bahwa:

> "Dengan sistem administrasi pajak modern tersebut tindakan *tax evasion* dapat dikurangi karena adanya penggunaan teknologi informasi yaitu sistem administrasi pajak modern".

Penelitian yang dilakukan oleh Charles Silaen (2015) dan Ika Fitriyani (2017) yang menyatakan bahwa Teknologi dan Informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*, artinya apabila teknologi dan informasi perpajakan

yang digunakan tidak modern maka kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax evasion* akan semakin tinggi dikarenakan wajib pajak harus menempuh proses manual untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam skema kerangka pemikiran pada Gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1

Paradigma Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015 : 114) hipotesis penelitian adalah :

"Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan".

Berdasarkan kerangka penelitian di atas dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak *(tax evasion)*

H_2 : Teknologi Informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak *(tax evasion)*